

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 281/Pdt.G/2017/PA.Tte
TENTANG PENYANGKALAN ANAK**

Oleh

MARYAM AMRA, AMIN MUHAMMAD, MUTIAH SUFIYANTI SYUKRI

JURNAL



Oleh :

MUTIAH SUFIYANTI SYUKRI

010111195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN**

TERNATE

2018

**JURNAL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 281/Pdt.G/2017/PA.Tte
TENTANG PENYANGKALAN ANAK**

Oleh

MARYAM AMRA, AMIN MUHAMMAD, MUTIAH SUFIYANTI SYUKRI

ABSTRAK

Mutiah Sufiyanti Syukri, *“Analisis putusan hakim nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak”*. (Dibimbing Oleh Maryam Amra S.H,M.H, dan Amin Muhammad S.H,M.H)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak, Serta (2) Untuk mengetahui analisis putusan hakim nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa Putusan Hakim Pengadilan Agama Ternate, Perkara Nomor 281/Pdt.G/2016/PA.Tte.sedangkan jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan dasar pertimbangan hakim yang dirumuskan dalam putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA/TTE telah menguraikan dengan jelas uraian pertimbangan hakim berdasarkan hasil proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan pertimbangan awal dilakukannya proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban serta kemudian pemeriksaan pembuktian dan sampai pada hasil keputusan hakim. Serta mengenai tata cara sumpah *li'an* oleh hakim di persidangan menurut penulis belum sesuai dengan tata cara persidangan di pengadilan agama dan ketentuan kompilasi hukum islam mengenai perkara *li'an*, sebab dalam putusan hakim hanya merumuskan sumpah lian hanya dilakukan oleh pihak penggugat saja. Sehingga putusan ini menurut penulis tidak dapat diterima atas dasar kurangnya teori dan norma hukum yang tidak dimuat dalam rumusan putusan tersebut.

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon gholiidhaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam).

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekuensi hukum, baik kepada suami maupun istri yang telah menikah secara sah.

Konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, tanggung jawab suami istri terhadap anak-anaknya, juga konsekuensi terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut.¹

Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi *janin* dan pada akhirnya akan terlahir ke dunia sebagai bayi. Rangkaian tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan anak di hadapan hukum. Tahapan proses yang dilalui melalui proses yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara maka ketika lahir anak akan menyangkal status sebagai anak yang sah. Namun apabila proses yang dilalui

¹ Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974

tidak sah, maka anak akan menyandang status anak tidak sah (anak luar kawin maupun anak zina).²

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maupun anak yang merupakan hasil perselingkuhan dengan orang lain, merupakan permasalahan dalam hubungan perkawinan. asal usul anak yang dilahirkan oleh rahim seorang perempuan bertumpu pada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologis dari seorang anak jika dibandingkan untuk menentukan siapa ayah biologis dari seorang anak dalam kelahiran anak karena hubungan gelap atau perselingkuhan. hubungan hukum ibu dengan anak hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan tersebut telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan hukum apapun.

Berdasarkan pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui *li'an*. Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkannya menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan ayahnya.³

Perkara *li'an* adalah proses penyelesaian dari perceraian atas alasan zina. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka proses *li'an* adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi.

Faktor penyebab terjadinya *li'an* karena adanya tuduhan zina yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri ataupun penolakan suami terhadap anak yang dikandung maupun yang dilahirkan oleh istrinya, sehingga penyebab terjadinya *li'an* apabila pihak istri melakukan sumpah balasan atau penolakan terhadap tuduhan pihak suami, kalau ia tidak berzina dan anak yang didalam kandungan maupun yang dilahirkannya adalah anak dari pihak suami. Apabila suami bersumpah dan istri melakukan sumpah balasan maka terjadilah *li'an* diantara suami istri tersebut.

Perkawinan yang sah, namun terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut

² skripsi-agung-nugroho-analisis-putusan-ma-nomor-163/k/ag/2011-mengenai-penyangkalan-anak%20yang-lahir-dalam-perkawinan-pasca-putusan-mk-nomor-46/puu/viii/2010.html

³ Lihat Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009.

sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Adanya peraturan yang memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal anak yang dilahirkan istrinya, adalah sebagai bentuk ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi si anaknya sendiri. Jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan namun disangkal/diingkari oleh ayahnya, juga menjadi anak tidak sah, artinya tidak mempunyai bapak, dalam pengertian bahwa antara si anak dan bapak tidak ada hubungan anak bapak.

Gugatan pemohon dalam perkara gugatan nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 19 juni 2017 tentang gugatan penyangkalan anak oleh pemohon atas nama M. Rusli dan termohon atas nama Hartini Manese, yang telah diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Agama Ternate. Adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 juli 2011, adapun alasan pernikahan tersebut adalah karena tergugat hamil dan mengatakan bahwa anak yang dikandunginya adalah anak penggugat.
2. Tanggal 11 november 2011, tergugat melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abiib Avla Nabawi Made, yang dicurigai oleh tergugat adalah bukan anak dari penggugat atau bukan ayah biologis dari anak tersebut, karena diketahui tergugat sebelum menikah juga pernah memiliki hubungan dengan lelaki lain.
3. Setelah anak tersebut lahir tergugat mengurus kartu keluarga dan permohonan akta kelahiran di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota ternate. Sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran nomor: 8271-LT-1804202120005 atas nama Abiib Avla Nabawi Made tertanggal 18 april 2012.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat kemudian bercerai pada tanggal 28 juni 2016, berdasarkan putusan pengadilan agama ternate Nomor: 007/Pdt.G/2016/PA.Tte.
5. Setelah perceraian terjadi barulah kecurigaan penggugat dapat dibuktikan, ketika salah satu keluarga penggugat mendapat informasi bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan oleh tergugat bukanlah anak kandung penggugat melainkan anak orang lain, hasil dari hubungan tergugat dengan laki-laki yang bernama Jhon Kaunang yang pada saat itu juga tinggal dan indikost yang sama berdasarkan keterangan tersebut membuat keluarga penggugat mengajak tergugat dan penggugat serta aak tersebut untuk menguji serta mencari tahu kebenaran melalui tes Deoxy Nucleated Acid (DNA) yang diambil sampelnya di R.S Bhayangkara Polres Ternate oleh Dr. Reymond pada

tanggal 17 januari 2017 dan kemudian diperiksa pada laboratorium DNA Cipinang.

6. Bahwa pada tanggal 31 januari 2017 berdasarkan surat keterangan Ahli pemeriksaan DNA pada Laboratorium DNA menyatakan bahwa anak yang bernama Abiib Avla Nabawi Made adalah anak biologis dari Tergugat dan bukan anak dari penggugat.

Bahwa oleh karena demi kepastian hukum dan kepentingan hukum penggugat serta anak-anak/keturunan Penggugat dan atau ahli waris penggugat nantinya, penggugat mengajukan gugatan penyangkalan anak atas nasab ini ke pengadilan agama ternate.

Proses permohonan penyangkalan anak sampai dengan jatuhnya putusannya harus benar-benar diperhatikan dan dicermati. Hal ini sangat penting, mengingat akibat kesalahan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dengan amar putusan mengabulkan permohonan penggugat tentang penyangkalan anak, merupakan titik tolak hilangnya hak anak dari ayahnya. hakim tentu berhati-hati dalam memberikan putusan, mengingat kerugian besar akan diderita seorang anak yang tidak diakui oleh ayahnya.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum.

Berdasarkan kerangka pikir dalam permasalahan yang dipaparkan di atas, maka dalam hal ini, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai: **“Analisis putusan hakim Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte Tentang Penyangkalan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak

2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang Penyangkalan Anak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Perdata maupun Hukum Islam mengenai penyangkalan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait penyangkalan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan khususnya bagi lembaga peradilan dan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai status anak dalam hukum perkawinan. Dan Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai kedudukan anak dalam perkawinan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan ditinjau dari Hukum Islam adalah suatu akad/atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “ perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau misahqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶ Hukum Islam, dijelaskan tersendiri mengenai perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan. Perjanjian tersebut dilakukan dengan suatu ijab, yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti dengan kabul dari calon suami dan disertai 2 (dua) orang saksi.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta, hal 7

⁵ Gatot Subramono, *Hukum hubungan luar nikah, djambatan*. Jakarta. 1998. Hal. 1

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press. Hal. 2

Akad terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.⁷

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at Islam. Agar perkawinan itu mempunyai nilai ibadah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi semua unsur yang menjadi ukuran keabsahan perkawinan, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti rukun dan syarat, larangan perkawinan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam (fiqih munakat) yang tertuang dalam buku I Kompilasi Hukum Islam pasal 14 rukun dan syarat perkawinan dan Pasal 39-40 larangan perkawinan.⁸

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁹ Dan Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁰

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Sehingga peraturan menurut agama tidaklah penting selama dalam hukum perdata tidak diatur.¹¹

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan dan ketetanggaan. Suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹²

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dibandingkan dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUHPperdata bahwa Perkawinan menurut KUHPperdata hanya ditegaskan perkawinan dalam hubungan keperdataan saja, sebab KUHPperdata tidak mengenal definisi perkawinan. Bahkan, dalam

⁷ Ahmad Kozari, perkawinan sebagai sebuah perikatan, Jakarta: rajawali pers. Hal. 1

⁸ H. Abdurrahman, 2010. Kompilasi hukum islam Indonesia, cet:iv, akademika pressido. Jakarta. Hal. 112

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, cet XI, 1987 hlm 23

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Ghalia, Indonesia

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, " Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia", Cet. Ke III. Jakarta: Djambatan, 2007. Hal 90.

¹² Hilman Hadikusuma, 2007. Hukum perkawinan Indonesia, cet. III, mandar maju, bandung. Hal.8

Pasal 81 KUHPerdara dikatakan, upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. Sementara dalam hukum adat selain unsur keagamaan, unsur menyangkut sebuah perikatan adat berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

B. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohma.¹³ Tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

Ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam).

Sahnya sebuah perkawinan yang dilakukan tentunya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat perkawinan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya pernikahan.

Para ahli fiqh merangkum syarat dan rukun perkawinan yang harus dicapai saat akad berlangsung yang meliputi 4 (empat) hal berikut:¹⁴

1. calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. calon istri, syarat-syarat-syaratnya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, dewasa, terang orangnya, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah: minimal 2 (dua) orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.

¹³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press

¹⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 288.

Akad nikah (ijab dan Kabul), syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon

5. mempelai, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ialah:¹⁵

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun (dewasa) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Perkawinan dapat diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Apabila umur calon pengantin pria dan wanita kurang dari batasan umur tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Hukum perdata barat (KUHPer), syarat sahnya perkawinan (syarat materil) adalah:¹⁶

- a. Berlaku asas monogami. (pasal 27 KUHPer)
- b. Harus ada kata sepakat dan kemauan antara si pria dan wanita. (Pasal 28 KUHPer)
- c. Seorang pria sudah berusia 18 tahun dan seorang wanita sudah berusia 15 tahun. (Pasal 29 KUHPer).
- d. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar. (Pasal 34 KUHPer)
- e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka. (Pasal 34 KUHPer)

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 2011. *"Hukum perkawinan Indonesia"*. Indonesia legal center publishing, Jakarta. Hal 74

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Op Cit*, Hal. 41

Syarat-syarat formal dalam melangsungkan perkawinan, sebagaimana perintah undang-undang perkawinan pada Pasal 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini syarat formal sebelum dilangsungkannya perkawinan yakni:¹⁷

- a. Dilakukannya pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatatan nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (Pasal 3, PP. No. 9 tahun 1975).
- b. Dilakukannya penelitian oleh pegawai pencatat nikah, apakah tata cara dan syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (Pasal 6, PP. No. 9 tahun 1975)
- c. Pegawai pencatat nikah menyelenggarakan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. (Pasal 8, PP. No. 9 tahun 1975)
- d. Pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah, yang dihadiri oleh kedua calon mempelai, dua orang saksi, wali. Selanjutnya kedua mempelai, saksi, dan pegawai pencatat nikah, mendandatangani akta perkawinan yang disiapkan oleh pegawai pencatat nikah.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang pada Pasal 8 UU Perkawinan:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perbedaan sahnya perkawinan dalam hukum Islam mengenal sahnya perkawinan apabila telah memenuhi unsur sahnya perkawinan yakni adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, dan saksi. Seseorang yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah tidak dapat disebut sebagai perkawinan yang tidak sah, perkawinan seperti ini dalam hukum Islam

¹⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op Cit*, hal. 124-125

disebut sebagai perkawinan *siri* atau perkawinan sembunyi yang dilakukan hanya secara agama tidak memenuhi tuntutan aturan Negara.

Permasalahannya adalah perkawinan yang tidak tercatat membawa dampak yang kurang baik, berujung pada kemaslahatan keluarga itu sendiri sebab bukti dari dilakukannya pencatatan nikah yakni adanya akta nikah. Akta nikah ini memegang peranan yang sangat penting, seperti mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat, melindungi harkat dan martabat kesucian perkawinan, adanya bukti otentik telah terjadinya perkawinan yang sah secara hukum, dapat menyelesaikan masalah perkawinan melalui jalur hukum diantaranya pengajuan perceraian, pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan status hukum seorang anak yang dilahirkan.

C. Status Hukum Anak

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdota memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdota.

Adapun pengertian anak/Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam Islam anak dikenal dengan istilah al-walad yang berarti keturunan yang lahir dari rahim ibu.

Kedudukan/status anak adalah seperti diantaranya yang akan dibahas beberapa status anak yang dimaksud yakni diantaranya seperti: anak sah, anak luar nikah, anak angkat/anak asuh, anak tiri, dan anak sumbang/anak zina. - Undang Perkawinan dan Hukum Islam hanya membedakan anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

1. Anak yang Sah

Anak sah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 42, 43, dan 44 sebagai berikut:

Pasal 42 : Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam pasal 250 KUHPerdota anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.

Pandangan Hukum Islam, ada 4 syarat supaya nasab anak dianggap sah, yaitu:¹⁸

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
2. Tenggang waktu kehamilan dan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.^[4]

Pasal 43 ayat (1): Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan ayat (2)

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 78-79.

Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ayat : (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Dan ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan aturan-aturan yang mirip dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam UUPerdata.

Pasal 99

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Pengertian anak sah menurut Perdata Barat adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan di dalam perkawinan. Subekti juga mengatakan, seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.¹⁹

Perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian anak sah selain dari apa yang ditentukan dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang hampir sama isinya dengan pasal 99 sub (a) KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. KHI menambahkan dengan hal yang kedua yaitu hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut ketentuan pasal 261 KUHPerdata keabsahan seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran. Selain dengan akta kelahiran, pembuktian keabsahan seorang anak adalah dengan akta perkawinan orang tuanya. Dalam hal akta perkawinan tidak ada atau hilang maka kedudukan anak sah tersebut tidak dapat dibantah jika orang tuanya hidup bersama sebagai layaknya suami istri.

¹⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 288.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar Nikah. Mengenai status anak luar nikah, bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.²⁰

3. Anak Angkat/anak asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.²¹

Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan bahwa Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.

4. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.

5. Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinanya. Anak itu tetap berada

²⁰ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

²¹ <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>

pada tanggung jawab orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya samapai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.²²

D. Penyangkalan Anak

Penyangkalan merupakan penegasan bahwa sebuah pernyataan atau dugaan yang tidak benar. Kata yang sama, dan juga penyangkalan, digunakan untuk mekanisme pertahanan psikologis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana seseorang dihadapkan dengan fakta yang terlalu tidak nyaman untuk menerima dan menolak, sebagai gantinya, bersikeras bahwa itu tidak benar meskipun berlimpah bukti-bukti.²³ Adapun penyangkalan anak artinya bahwa suatu penegasan bahwa suami menyatakan anak yang lahir tersebut bukanlah anak milik suami disebabkan karena adanya perbuatan zina yang dilakukan istri dengan laki-laki lainnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masalah *li'an*, yaitu dalam pasal 101 yang menerangkan *li'an* adalah seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tapi sang istri menolak tuduhan tersebut, maka hakim mengadakan sumpah *li'an*.” Selanjutnya dalam pasal 126, menjelaskan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan ataupun yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut.

Hukum menerangkan tentang masalah ini yakni dikenal dengan masalah *li'an*, dalam masalah perdata agama seringkali perkara-perkara *li'an* diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyangkal seorang anak bukanlah anak sah dalam sebuah perkawinan. Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan bahwa :²⁴

- a. Suami belum pernah menjima' istrinya akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya”.

²² <http://andianas.blogspot.com/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html>, dipost oleh andi Muhammad anas, pada hari selasa, tanggal 13 maret 2002.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyangkalan>

²⁴ Amiur Nurudin, *Op Cit*. hal 284

Adapun Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan *li'an* ada dua yakni tuduhan zina, dan pengingkaran kandungan.

1. Wajibnya *li'an* karena tuduhan berzina (istri)

Wajibnya *li'an* karena tuduhan zina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya sendiri, tidak ada silang pendapat *fuqaha* dalam masalah ini. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang diperselisihkan adalah apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya dan tidak boleh ber*li'an* hanya karena tuduhan semata. Sedangkan ulama yang lain, seperti Syafi'I, Abu Hanifah, Tsauri, Ahmad Dawud dan lain-lain, mengatakan bahwa *li'an* boleh berdasarkan tuduhan semata.²⁵

2. Mengingkari Kandungan

Jika suami mengingkari kandungan dan ia mengaku bahwa ia telah meng*istibrak*kan istrinya dan tidak menggaulinya sesudah *istibrak*

a. Waktu mengingkari kandungan

Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan sewaktu istrinya hamil dan dalam ikatan perkawinan. Abu Hanifah berpendapat, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan karena kandungan itu kadang-kadang mengalami keguguran. Oleh karena itu, hanya keyakinan yang alasan terkuat untuk melakukan *li'an*. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh ber*li'an* sekalipun ia tidak mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberikan batasan waktu untuk pengingkaran tersebut.

b. Pengingkaran Kandungan Setelah Talak

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari kandungan kecuali pada masa *iddah* saja. Jika ia mengingkarinya selain pada masa *iddah*, maka ia terkena hukuman *hadd*, dan anak yang dalam kandunga dinasabkan pada suami.

c. Masa Berlangsungnya Hukuman *Li'an*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *li'an* berlangsung hingga akhirnya masa mengandung yang panjang. *Fuqaha* *Zhahiri* berpendapat bahwa batasan pendek masa hamil yang wajib hukum *li'an* adalah seperti lumrahnya masa hamil, yaitu Sembilan bulan dan mendekati Sembilan bulan.

Islam mensyaratkan beberapa syarat wajib dan syarat sah agar *li'an* itu bisa terpenuhi. Syarat wajib yang harus dipenuhi, menurut Imam Hanafi. yaitu :²⁶

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. ke-1, h. 405

²⁶ Wahbah az Zuhaili, "Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu Jilid 9", Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, " *Fiqih Islam jilid.9*", Jakarta: Gema Ihsani, 2011. hal. 485-486.

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami-istri tersebut, meskipun belum disetubuhi.
2. Perkawinannya adalah perkawinan yang sah, bukan *fasid*.
3. Suami haruslah seorang muslim, merdeka, berakal, baligh, mampu berbicara dan belum pernah dikenakan hukuman *hadd*. Berbeda pendapat dengan Mazhab Maliki mensyaratkan Islam pada suami saja bukan kepada istri. Berbeda juga dengan Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak mensyaratkan suami istri orang Islam.

Syarat *li'an* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i, yaitu: ¹¹² *li'an* ini terjadi diantara suami-istri, meskipun sebelum terjadi persetubuhan, Suami pernah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan suami yang menyangkali sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut :

Pasal 101

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*”.

Pasal 102

Ayat (1): Seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Dan ayat (2): Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 44, sebagai berikut :

Pasal 44

Ayat (1): Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut. Dan ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 55 menegaskan bahwa: ²⁷

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

²⁷ Amir Nuruddin, *Op Cit*, Hal. 233

- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti otentik asal-usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis ia merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal, meskipun bersifat administrasi, asal-usul anak dengan akta kelahiran atau surat kelahiran didasarkan pada prinsip kemaslahatan bagi anak.²⁸

Pasal 252 KUH Perdata juga menentukan bahwa suami dapat mengingkari keabsahan si anak apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak 300 sampai dengan 180 hari sejak lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan, ia berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan seks dengan istrinya. Jika anak itu lahir berdasar atas perbuatan zinah, suami tak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika kelahiran anak itupun disembunyikan darinya. Dalam hal ini ia harus membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak dari anak itu (Pasal 253 KUH Perdata).

Kompilasi Hukum Islam tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar seorang suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan isterinya. Namun Al Quran memberikan petunjuk yang jelas.²⁹ ketentuan ini diambil dari firman Allah yang Artinya:

“mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.(QS. Al-Ahqaf: ayat 15) dan QS. Luqman:14 Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun”.*³⁰

Pada ayat pertama di atas menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Kemudian ayat kedua menerangkan

²⁸ Ahmad Rofiq, *Op Cit.* hal, 234

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 224

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 420

bahwa menyapuhnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30-24 = 6, jadi 6 bulan di dalam kandungan. Ketika bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya meskipun dalam ikatan perkawinan yang sah.³¹

Adapun syarat-syarat yang mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua dengan anak, yaitu:³²

1. Hamilnya istri dan suaminya itu merupakan hal yang mungkin. Artinya istri dan suami yang sudah mempunyai ikatan perkawinan melakukan hubungan tersebut.
2. Istri melahirkan anak setelah enam bulan terhitung sejak diberlangsungkannya aqad nikah, dalam hukum Islam enam bulan itu batas minimal wanita hamil.
3. Istri melahirkan anaknya kurang dari dua tahun terhitung sejak perpisahan dengan suaminya. Kalau seorang wanita melahirkan anaknya setelah berlalu dua tahun atau lebih, dari tanggal perpisahannya dengan suaminya baik berpisah dengan talaq bain atau suaminya meninggal. Maka anak itu jelas tidak diakui hubungan nasabnya dengan suaminya.
4. Ketika suami mengingkari hubungan anak maka akan diadakan sumpah *li'an* menurut Hukum Islam

Menurut Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan *li'an*. Menurut Imam Syafi'i, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk *berli'an*, tetapi ia tidak mau *berli'an* maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan menurut Abu Hanifah, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan.³³

Tata cara *li'an* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 127 yaitu :

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empatkali dengan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak

³¹ Ahmad rofiq

³² Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, diterjemahkan: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal.16-20

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Ma'ruf Asrori Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hal. 675

benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata ”murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

3. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Setelah berlangsung prosesi *li'an* antara suami dan isteri terjadilah perpisahan antara suami isteri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu. Putusnya perkawinan tersebut menurut segolongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan *li'annya*, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'annya* tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim.³⁴

Setelah proses *li'an* terjadi, maka akibatnya berupa pemutusan tali perkawinan dengan istrinya, dan istri tidak halal baginya untuk selama-lamanya dalam keadaan bagaimanapun. Bukan itu saja jika suami tersebut mengingkari anaknya juga, maka nasab anak tersebut mengikuti ibunya atau keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125, juga menjelaskan *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

E. Putusan Hakim

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.³⁵

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Putra Grafika, 2009 hlm. 122

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty. Hal. 167

pengadilan. (Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Putusan pengadilan terdapat 2 (dua) macam yaitu:³⁶

1. Putusan sela (*tussen vonnis*), adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.
2. Putusan akhir (*eind vonnis*), adalah Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan setelah melalui proses dan prosedural hukum, pada umumnya berisikan amar putusan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁷

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang, tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan yang tidak dapat diganggu gugat. Sebagai contoh, putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat), yang tidak diajukan perlawanan. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, pengadilan tingkat tinggi yang tidak diajukan kasasi. Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸

³⁶ Moh. Taufik Makarao, 2004. "*Pokok-pokok hukum acara perdata*", Jakarta: PT. Rinike Cipta. Hal. 129-130

³⁷ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

³⁸ M. Taofik Makarao, *Op Cit*, Hal. 131

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian kasus penyangkalan anak di Pengadilan Agama, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan di obyek penelitian, yang akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegang pada ketentuan normatif.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan sesuai dengan penelitian normatif maka data digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kompilasi Hukum Islam
2. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primier, terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah, pendapat para ahli, jurnal, dan lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini.
3. Data tersier, yakni data pendukung yang dapat digunakan untuk penelitian ini diantaranya seperti : kamus, internet, insiklopedi, artikel atau lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.³⁹

Tujuan dari studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka

³⁹ P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Gressindo. Hal. 45

merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴⁰

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan analisis dengan mempergunakan metode kualitatif yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga menjadi jelas diperoleh kesimpulannya.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte Tentang Penyangkalan Anak

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dan bersumber dari hukum tertulis yang dijadikan sebagai acuan untuk dasar suatu pertimbangan hukum. Pasal 5, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴¹

Pertimbangan hukum merupakan suatu prodak penting dalam hukum. Kejelasan suatu perkara untuk para pihak tentang putusan yang diambil baik putusan itu diterima maupun tidak. Sebelum hakim memutuskan suatu perkara maka hakim diberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan hukum. Dalam putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 19 juni 2017 tentang gugatan penyangkalan anak disebutkan beberapa pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat hadir di persidangan pertama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan maksud peraturan mahkamah agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap hakim mediator Drs. Hasbi, MH telah ditunjuk oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 22 september 2017 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian ketua majelis hakim menyatakan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5.

persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh tergugat. Yang untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan penggugat dan ia yakin bahwa anak yang diperkarakan itu adalah anak kandung penggugat tetapi oleh karena penolakan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka penolakan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa akta cerai terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah resmi bercerai sesuai bukti akta cerai nomor 236/AC/2016/PA.TTE tertanggal 14 Agustus 2016, yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat dormil dan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran, terbukti bahwa pada tanggal 11 november 2011 telah lahir anak penggugat dan tergugat, tercatat bernama Abiib Avla Nabawi Made yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materai, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan tim ahli pemeriksaan DNA Cipinang pada tanggal 20 januari 2017, terbukti bahwa Abiib Avla Nabawi Made adalah bukan anak kandung penggugat dengan tergugat. Bukti tersebut senada dengan keterangan saksi-saksi, yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan fakta telah disimpulkan seperti dipertimbangkan di atas, dan ternyata penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah li'an maka dengan demikian penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran gugatan vide Pasal 101 dan 126 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim tersebut maka dalam amar putusannya hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama Abiib Avla Nabawi Made, yang lahir di ternate pada tanggal 11 november 2011 terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate, dengan akta

kelahiran nomor 8271-LT-18042012-0003 tertanggal 18 April 2012 anak dari penggugat.

3. Menyatakan pendaftaran kelahiran dengan akta kelahiran Nomor 8271-LT-18042012-0003 tertanggal 18 April 2012 atas nama Abiib Avla Nabawi Made, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate, batal demi hukum.

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama ternate pada hari kamis, tanggal 4 januari 2017.

B. Analisis putusan hakim dalam perkara nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte di Pengadilan Agama Kota Ternate.

Alasan-alasan yang mendasari gugatan penyangkalan anak *li'an* tersebut adalah diawali dengan Tergugat melakukan perselingkuhan dibelakang Penggugat serta tuduhan bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu merupakan hasil perselingkuhan Tergugat. Dalam rumusan pertimbangan hakim dalam putusan yang telah dibuat menurut penulis hakim dalam penyelesaian perkara ini menggunakan pembuktian berdasarkan kepada hasil test DNA dan dasar pasal 126-127 KHI tentang *li'an*.

Dalam amar putusannya hakim mengabulkan gugatan pemohon dan menyatakan bahwa anak yang lahir dalam suatu perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah bukan anak dari sang ayah atau pemohon, dan membatalkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, atas nama Abiib Avla Nabawi sebagai anak dari istri/termohon.

Putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang penyangkalan anak penulis dapat melakukan analisis berdasarkan pertimbangan atau hasil rumusan hakim dalam putusan tersebut yakni sebagai berikut:

a. Jangka Waktu pengajuan perkara *li'an*

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya dan 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya terhadap Pengadilan Agama, kemudian ayat 2, menjelaskan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang terkait dengan pengingkaran anak. Menurut penulis bahwa jarak waktu antara pernyataan Penggugat mengetahui tergugat telah berzina dan mengandung anak yang bukan anak dari penggugat yakni setelah terjadinya perceraian pada agustus 2016 dan pengajuan gugatan pengingkaran anak yang disampaikan tanggal 19 juni

2017, yang telah terlampau waktu sekitar 10 bulan. Sehingga gugatan penggugat sudah dianggap dapat diterima, sebab belum disebut telah melewati waktu atau daluwarsa dalam pengajuan gugatan pengingkaran anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut :

Pasal 101 : “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 44, sebagai berikut : Ayat (1): Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut. Dan ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 252 KUHPer juga menentukan bahwa suami dapat mengingkari keabsahan si anak apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak 360 sampai dengan 180 hari sejak lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan, ia berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan seks dengan istrinya. Jika anak itu lahir berdasar atas perbuatan zinah, suami tak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika kelahiran anak itupun disembunyikan darinya. Dalam hal ini ia harus membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak dari anak itu (Pasal 253 KUHPerdata).

Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan bahwa :⁴²

- d. Suami belum pernah menjima’ istrinya akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- e. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima’ istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur
- f. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima’ suaminya”.

Kompilasi Hukum Islam tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar seorang suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan isterinya. Namun Al Quran memberikan petunjuk yang jelas.⁴³ ketentuan ini diambil dari firman Allah yang Artinya:

“mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.(QS. Al-Ahqaf: ayat 15) dan QS. Luqman:14 Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia*

⁴² Amiur Nurudin, *Op Cit.* hal 284

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 224

(berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun".⁴⁴

Pada ayat pertama di atas menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Kemudian ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu $30-24 = 6$, jadi 6 bulan di dalam kandungan. Ketika bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya meskipun dalam ikatan perkawinan yang sah.⁴⁵

Menurut Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan *li'an*. Menurut Imam Syafi'i, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk *berli'an*, tetapi ia tidak mau *berli'an* maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan menurut Abu Hanifah, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan.⁴⁶

b. Pembuktian saksi

Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna untuk memberikan kepastian kebenaran suatu peristiwa. Beban pembuktian itu diwajibkan untuk para pihak yang bersangkutan, termasuk Penggugat, karena ketika dalil Penggugat disanggah oleh tergugat maka Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya.

Acara pembuktian bagi seseorang yang menuduh zina sudah diatur secara spesifik dan baku yaitu harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat saat perbuatan zina itu terjadi. (QS.An nisa: 15).

Penggugat dalam perkara ini hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang yang merupakan pokok inti dari keterangan yang diambil adalah bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, dan menurut saksi anak yang dikandung tergugat adalah bukan anak dari penggugat karena sebelum penggugat menikah dengan tergugat, tergugat sudah hamil duluan sekitar 4-5 bulan. Dan tergugat terlebih dahulu pernah berpacaran dengan laki-laki lain sebelum menjalin hubungan dengan penggugat.

Keterangan dua orang saksi dari pihak tergugatpun dihadirkan dimana dalam keterangannya kedua saksi mengenal penggugat dan tergugat, bahwa saksi

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 420

⁴⁵ Ahmad rofiq, *op cit*

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Ma'ruf Asrori Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hal. 675

tidak mengetahui bahwa tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain dengan penggugat sebab saksi tinggal satu kosan dengan tergugat dan hanya melihat penggugat yang datang menemui tergugat.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan menurut penulis belumlah dapat dinyatakan kuat pembuktian sebab keterangan saksi hanya dapat digambarkan berdasarkan apa yang diketahui saja tanpa berani meyakini bahwa anak yang dilahirkan bukan anak penggugat, sehingga menurut penulis akan lebih kuat keyakinan pembuktiannya apabila tergugat sendiri yang mengakui bahwa anak yang dilahirinya bukanlah anak dari penggugat karena pernah menjalani hubungan/ berbuat zina dengan laki-laki lain sebelumnya.

Pembuktian yang lebih luas akan perbuatan zina lebih tepatnya dilakukan dipengadilan negeri sebagai rana hukum pidana, sebab perlu membuktikan adanya hubungannya dengan lelaki lain sebelum dengan penggugat, serta lainnya. namun khusus untuk Pengadilan Agama perkara li'an ini yang diperiksa adalah terkait penyangkalan anak saja. Dalam perkara li'an untuk membuktikan anak tersebut adalah hasil dari perbuatan zina maka dapat dibuktikan dengan menghadirkan 4 orang saksi, jika tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi maka tidak dapat dilakukan sumpah li'an.

Faktanya dalam persidangan perkara lian ini hanya menghadirkan 2 orang saksi, sehingga tidak cukup kuat untuk dapat membuktikan bahwa adanya perbuatan zina, namun tentunya bukti 2 orang saksi ini dapat dijadikan keterangan proses pembuktian untuk dijadikan tambahan dasar hakim dalam perumusan putusan.

Dalam perkara putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte yang dibuktikan bukanlah istri telah berzina namun yang dapat dibuktikan adalah anak sah dari suami istri tersebut, dimana berdasarkan hasil test DNA anak tersebut bukanlah anak sah dari Penggugat melainkan terkait dengan anak dari Tergugat/istri hasil hubungan dengan kekasih lain. Sehingga meskipun dalam perkara li'an mengharuskan menghadirkan 4 orang saksi akan tetapi hakim tentu dapat melihat dari sisi lainnya dimana yang diharapkan disini bukanlah untuk membuktikan perbuatan zina penggugat melainkan adanya penyangkalan anak tersebut. sehingga 2 orang saksi menurut penulis sudah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk perkara penyangkalan anak.

Peran hakim di persidangan dalam perkara lian, tidak hanya melihat pada pembuktiannya, sebab berdasarkan pengetahuan penulis *li'an* itu walaupun tidak ada bukti tapi karena adanya tuduhan suami kepada istri bahwa istri telah berzina, dan anak yang dilahirkan adalah bukan anak dari suaminya, disusul bahwa kemudian istri menolak tuduhan suami tersebut maka sudah dapat dilakukan putusan li'an, yang tata caranya telah diatur dalam ketentuan hukum yang beralaku.

c. Bukti surat

Salah satu akibat hukum yang timbul dari permasalahan *li'an* yaitu tidak sahnya anak tersebut. Hukum Islam memandang tentang status seorang anak dilihat dari sah tidaknya anak tersebut, sebab seorang ibu adalah orang yang melahirkannya jadi secara otomatis sah sebagai ibunya. adapun syarat yang dapat menghubungkan nasab orang tuanya dengan anak, yaitu: Adanya perkawinan yang sah, antara ayah dan ibu semenjak anak dalam kandungan. Dalam perkara ini telah dihadirkan alat bukti surat yang merupakan alat bukti pokok diantaranya berupa bukti akta kelahiran dan bukti hasil test DNA.

Alat bukti P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran, terbukti bahwa pada tanggal 11 november 2011 telah lahir anak penggugat dan tergugat, tercatat bernama Abiib Avla Nabawi Made yang merupakan akta aotentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materai, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 55 menegaskan bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Berdasarkan alat bukti akta kelahiran tersebut, maka penulis dalam hal ini berpendapat bahwa sangatlah jelas bahwa anak atas nama Abiib Avla Nabawi Made terbukti adalah anak sah dari penggugat dan tergugat.

Perkawinan dijadikan dasar menetapkan nasab anak, ada beberapa syarat yang menentukan nasab anak yaitu, pertama menurut mazhab fiqih baik mazhab *Sunni* maupun *Syi'ah* terdapat batas kelahiran yaitu minimal enam bulan. Menurut kalangan Mazhab Hanifah dihitung sejak waktu akad nikah yang sah, sedangkan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.⁴⁷

Adapun yang mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua dengan anak, yaitu:⁴⁸

1. Hamilnya istri dan suaminya itu merupakan hal yang mungkin. Artinya istri dan suami yang sudah mempunyai ikatan perkawinan melakukan hubungan tersebut.
2. Istri melahirkan anak setelah enam bulan terhitung sejak diberlangsungkannya aqad nikah, dalam hukum Islam enam bulan itu batas minimal wanita hamil.
3. Istri melahirkan anaknya kurang dari dua tahun terhitung sejak perpisahan dengan suaminya. Kalau seorang wanita melahirkan anaknya setelah

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentara Basritama, 2000, hal.385.

⁴⁸ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, diterjemahkan: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal.16-20.

berlalu dua tahun atau lebih, dari tanggal perpisahannya dengan suaminya baik berpisah dengan talaq bain atau suaminya meninggal. Maka anak itu jelas tidak diakui hubungan nasabnya dengan suaminya.

4. Ketika suami mengingkari hubungan anak maka akan diadakan sumpah *li'an* menurut Hukum Islam.

Seorang wanita yang telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka menurut penulis berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah.

Pertimbangan hukum hakim dalam rumusan putusan telah menguraikan Alat bukti P-6 berupa surat keterangan tim ahli pemeriksaan DNA Cipinang pada tanggal 20 Januari 2017, terbukti bahwa Abiib Avla Nabawi Made adalah bukan anak kandung penggugat dengan tergugat. Bukti tersebut senada dengan keterangan saksi-saksi, yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Wawancara penulis hakim Pengadilan Agama Ternate yakni Bapak Ismail Suneth, S.Ag.,M.H yang turut memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang *li'an*, tanggal 27 Juli 2018, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa:

“Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah dengan melihat fakta sidang, dimana terdapat alat bukti surat berupa hasil test DNA, kemudian hakim juga tidak hanya berpatokan pada hasil test DNA melainkan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang Pasal 102 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Sumpa li'an itu sendiri”.⁴⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa majelis hakim telah melakukan ijtihad bersama dimana bukti hasil test DNA adalah bukti kuat, hal mana untuk menentukan penyangkalan terhadap sahnya anak biologis penggugat hanya dapat dibuktikan surat hasil test DNA tersebut. sedangkan untuk tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, kecuali jika tergugat dapat melakukan pembuktian terbalik dengan dasar alat bukti yang jauh lebih kuat daripada bukti hasil test DNA yang diajukan dipersidangan.

Hasil tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA) menurut penulis hal ini tidak dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup. bukti permulaan harus dimaknai minimal dua alat bukti yang sah. untuk membuktikan adanya perzinahan, maupun pengajuan tuntutan. Di samping itu, hasil tes DNA saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman sehingga perlu disertai dengan alat bukti lain yang sah yang dapat dijadikan legal formal pembuktian suatu putusan

⁴⁹ Wawancara penulis hakim Pengadilan Agama Ternate yakni bapak Ismail, Tanggal 27 Juli 2018.

yang benar. dan atas bukti-bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa penyangkalan anak oleh penggugat benar-benar terbukti.

d. Pelaksanaan sumpah li'an

li'an berupa sejumlah kesaksian yang dipertegas dengan sumpah dari kedua belah pihak, yang disertai kutukan dan kemurkaan dari Allah. Jadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi atas hal tersebut, maka si suami bisa mengugurkan hukuman dera 80 kali atas dirinya dengan melakukan *li'an*. teknisnya ditunjukkan dalam Al Quran Surah An Nur: 6-9 yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pasal 87 dan pasal 88 mengatur tentang sumpah *li'an* yaitu:

Pasal 87 ayat (1): Apabila suatu perkara gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari penggugat maupun tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh penggugat untuk bersumpah. Ayat (2): Pihak termohon atau tergugat diberikan kesempatan pula untuk meneguhkannya dengan cara yang sumpah yang sama.

Berdasarkan putusan 281/Pdt.G/2017/PA.Tte. dalam pertimbangan hukumnya tidak ditemukannya pencantuman perumusan pengucapan sumpah lian baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dalam isi putusan yang terakhir hanya dituliskan bahwa penggugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah *li'an*. Penulisan sumpah *li'an* hanya terdapat dalam rumusan akhir proses pembuktian saksi dimana ucapan tersebut hanya dari sisi penggugat saja yang berbunyi untuk melengkapi bukti pengakuan penggugat, penggugat telah mengucapkan sumpah *li'an* sebagai berikut: *“ Demi Allah saya bersumpah bahwa anak yang bernama Abiib Avla Nabawi Made” yang dilahirkan mantan isteri saya bukanlah anak saya tetapi anak hasil berzina. Yang diucapkan sebanyak 4x (empat kali) kemudian diakhiri sumpah kelima. “saya bersumpah baha laknat Atas diri saya bila tuduhan saya dusta”.*

Masalah ini kemudian yang oleh penulis dilakukannya wawancara langsung kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Ternate, Bapak Ismail Suneth S.Ag.,M.H yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimana dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “*untuk sumpah li’an ini tergugat yang minta, dimana tergugat mengatakan bahwa kalau penggugat yakin dengan tuduhannya bahwa anak itu bukan anak penggugat maka harus bersumpah*”

Pelaksanaan sumpah li’an yang telah dilakukan dipersidangan menurut penulis tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan sumpah li’an yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku diantaranya adalah :

Tata cara *li’an* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 127 yaitu :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “*laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta*”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empatkali dengan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “*murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar*”.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li’an*.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pasal 87 dan pasal 88 mengatur tentang sumpah *li’an* yaitu:

Pasal 87 ayat (1): Apabila suatu perkara gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari penggugat maupun tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh penggugat untuk bersumpah. Ayat (2): Pihak tergugat diberikan kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sumpah yang sama.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas maka dapat kita ketahui tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tata cara *li’an* itu bisa sah. Salah satunya adalah dalam proses *li’an* harus beruntutan atau satu kesatuan. sumpah *li’an* secara berurutan diucapkan oleh suami dan selanjutnya istrinya. saat seorang istri tidak mengucapkan sumpah setelah suami bersumpah maka tuduhan suami tersebut dianggap benar disebabkan istrinya tidak bersumpah.

Hakim tentunya tidak hanya berdasar pada permintaan penggugat bahwa penggugat/suamilah yang harus disumpah, sebab logikanya jika suami telah

bersumpah maka istrinya akan menerima bahwa dalil penggugat tersebut adalah benar. Akan tetapi dalam perkara ini berbeda, dimana dalam fakta sidangnya istri tetap menolak meskipun suami telah bersumpah. oleh sebabnya penting bagi hakim kemudian meminta tergugat/istri untuk mengucapkan sumpah setelah sumpah diucapkan oleh penggugat/suami. hal mana untuk menjadikan bahwa dalil tuduhan penggugat maupun dalil penolakan tergugat tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta siap menerima akibat hukumnya atas sumpah yang diucapkan.

Ketentuan bahwa pelaksanaan sumpah *li'an* menurut penulis harusnya dilakukan kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dipersidangan, sebagaimana diketahui adanya sumpah *li'an* karena suami menuduh istri berzina dan kemudian istri menyangkalnya atau menolak tuduhan tersebut sehingga untuk menguatkan pengakuan tersebut masing-masing pihak dikuatkan dengan sumpah *li'an* yang sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut.

lingkup Pengadilan Agama, sumpah *li'an* ini dimaksudkan dalam sumpah suppletior (pelengkap), karena dilihat dari aspeknya sumpah *li'an* diperintahkan oleh hakim dan disitu hakim juga melihat bahwa suami juga mempunyai bukti permulaan atau setidaknya suami telah meneguhkan keterangannya dengan sumpah *li'an*. Bahkan apabila kita lihat dalam pasal 87 dan 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian pasal 101 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an surah An Nur ayat 4 maka permasalahan perceraian karena alasan zina tidak harus ada alat bukti permulaan dalam upaya perkara *li'an* ini. Ada atau tidaknya suatu alat bukti permulaan sesuai dengan perintah hakim, perkara *li'an* sudah dapat dilakukan sepanjang adanya tuduhan suami kepada istrinya dalam hal zina maupun penyangkalan anak dan penolakan dari tuduhan tersebut oleh istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bahwa perumusan dasar pertimbangan hakim yang dirumuskan dalam putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA/TTE telah menguraikan dengan jelas uraian pertimbangan hakim berdasarkan hasil proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan pertimbangan awal dilakukannya proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban serta kemudian pemeriksaan pembuktian dan sampai pada hasil keputusan hakim.
2. Bahwa berdasarkan hasil analisis penulis dalam putusan nomor 281/Pdt.G/2017/PA/TTE tentang perkara *li'an* ini, dapat dijabarkan bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perkara *li'an* dapat diterima oleh pengadilan sebab telah sesuai dengan ketentuan hukum, atau tidak dapat

disebut daluwarsa atau telah lewat waktu. Dalam hal alat bukti hasil test DNA tidak dapat dijadikan alat bukti yang cukup sebab harus diikuti dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana saksi dan alat bukti surat. menurut penulis bukti saksi dihadirkan 4 orang dalam perkara li'an namun dipersidangan hanya dihadirkan 2 orang saksi sehingga pembuktian tidak dapat diterima. Adapun alat bukti surat lainnya adalah bukti adanya akta kelahiran yang juga merupakan bukti kuat yang menunjukkan adanya kelahiran anak hasil dari sebuah perkawinan yang sah. Oleh karena tidak terpenuhinya alat bukti saksi maka dalam islam dapat dilakukannya sumpa *li'an*.

Mengenai tata cara sumpah *li'an* oleh hakim di persidangan menurut penulis belum sesuai dengan tata cara persidangan di pengadilan agama dan ketentuan kompilasi 34okum islam mengenai perkara li'an, sebab dalam putusan hakim hanya merumuskan sumpah lian hanya dilakukan oleh pihak penggugat saja. Sehingga putusan ini menurut penulis tidak dapat diterima atas dasar kurangnya teori dan norma 34okum yang tidak dimuat dalam rumusan putusan tersebut.

B. Saran

1. Dalam perumusan pertimbangan 34okum diharapkan agar hasil dari proses persidangan perkara li'an dapat dikorelasikan dengan teori serta dasar 34okum yang menjadi tolak ukur untuk mengembangkan dasar pertimbangan hakim sehingga lebih kuat dan meyakinkan
2. Perkara li'an meskipun kedua belah pihak tidak dapat mengajukan bukti tetapi dengan adanya tuduhan daripada suami bahwa istri telah berzina dan dengan adanya penolakan atau penyangkalan istri dari tuduhan tersebut maka sudah dapat dijatuhkan putusan li'an, namun saran penulis proses sumpah li'an harus dilakukan baik penggugat/suami maupun tergugat/istri sehingga terbuktilah masing-masing dalil-dalilnya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996,

Ahmad Kozari, *perkawinan seebagai sebuah perikatan*, Jakarta: rajawali pers.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Gatot Subramono, *Hukum hubungan luar nikah*, djambatan. Jakarta. 1998.
- H. Abdurrahman, 2010. *Kompilasi hukum islam Indonesia*, cet:iv, akademika pressido. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum perkawinan Indonesia*, cet. III, mandar maju, bandung.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Ma'ruf Asrori Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008,
- Kamal Muuchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Ghalia, Indonesia
- Lilik Mulyadi. 2007. “*Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*”, Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011. “*Hukum perkawinan Indonesia*”. Indonesia legal center publishing, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004. “*Pokok-pokok hukum acara perdata*”, Jakarta: PT. Rinike Cipta.
- P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Gressindo
- P.N.H. Simanjuntak, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*”, Cet. Ke III. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, cet XI, 1987
- Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty
- Wahbah az Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu Jilid 9*”, Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, “*Fiqih Islam jilid.9*”, Jakarta: Gema Ihsani, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta.
- Zakariya Ahma al-Barry, 1977. “*Hukum Anak-anak dalam Islam*”, diterjemahkan: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal.
- Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Pres.

Internet

skripsi-agung-nugroho-analisis-putusan-ma-nomor-163/k/ag/2011-mengenai-penyangkalan-anak%20yang-lahir-dalam-perkawinan-pasca-putusan-mk-nomor-46/puu/viii/2010.html

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>

<http://andianas.blogspot.com/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html>, dipost oleh andi Muhammad anas, pada hari selasa, tanggal 13 maret 2002.